

KEPUTUSAN
DEKAN FKIP UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR : 295 /UN21.1/DL/2015

TENTANG
PENGGANGKATAN GURU PAMONG, DOSEN PEMBIMBING, KOORDINATOR GURU PAMONG DAN
KOORDINATOR DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) MAHASISWA
PROGRAM STRATA SATU (S1) REGULER FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DEKAN FKIP UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa program strata satu (S1) reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016, perlu Pengangkatan Guru Pamong, Dosen Pembimbing, Koordinator Guru Pamong dan Koordinator Dosen Pembimbing yang dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran 1, 2 dan 3 keputusan ini telah memenuhi syarat dan mampu untuk ditunjuk sebagai Guru Pamong, Dosen Pembimbing, Koordinator Guru Pamong dan Koordinator Dosen Pembimbing Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa program strata satu (S1) reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi tahun Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan FKIP Universitas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan MENPANRB Nomor 46 Tahun 2013 atas perubahan peraturan MENPANRB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 769);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
13. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1223/UN21/DT/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi;
14. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 78/UN21/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Jambi;
15. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 44/UN21/DT/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Dilingkungan Universitas Jambi untuk Menandatangani Surat Keputusan yang Terkait dengan Kegiatan Akademik;
16. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 460/UN21/KU/2015 tentang Standar Biaya Masukan Khusus Pembayaran Honorarium dan Pembiayaan Lainnya pada Satker Universitas Jambi yang Bersumber Dari PNBK;
17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jambi Tahun Anggaran 2015 Nomor 042.04.2.400088/2015 tanggal 15 April 2015;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENGANGKATAN GURU PAMONG, DOSEN PEMBIMBING, KOORDINATOR GURU PAMONG DAN KOORDINATOR DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) REGULER FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran 1, 2 dan 3 keputusan ini sebagai Guru Pamong, Dosen Pembimbing, Koordinator Guru Pamong dan Koordinator Dosen Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa program strata satu (S1) reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Guru Pamong, Dosen Pembimbing, Koordinator Guru Pamong dan Koordinator Dosen Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Reguler FKIP bertanggung jawab kepada Dekan FKIP melalui Ketua UPT-PPL Universitas Jambi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2015 Nomor 042.04.2.400088/2015 tanggal 15 April 2015 yang dialokasikan untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi dan sesuai dengan standar pembayaran honorarium seperti tercantum dalam lampiran 4 keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 SEP 2015

DEKAN,



Prof. Dr. M. RUSDI, S.Pd., M.Sc
NIP. 197012311994031005

Tembusan:

1. Rektor Universitas Jambi
2. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Jambi
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Jambi
4. Ketua Jurusan di Lingkungan FKIP Universitas Jambi
5. Ketua Program Studi di Lingkungan FKIP Universitas Jambi
6. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian BUPK Universitas Jambi




Lampiran 1 : KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNIVERSITAS JAMBI
 Nomor : 295 /UN21.1/DL/2015
 Tanggal : 17 SEP 2015

SUSUNAN PENGANGKATAN GURU PAMONG DAN DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) REGULER FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

No.	Sekolah Latihan	Mahasiswa Peserta PPL				Program Studi	Guru Pamong	Dosen Pembimbing
		Nama Mahasiswa	No. Mahasiswa					
1	2	3	4	5	6	7		
1	SMA NEGERI 1 KOTA JAMBI	Samsinar Raudhah Nadia Novita Putri Novia Linda Sri Wahyu Pratiwi Lia Afrianti Mutiarra Sani Khairisti Iis Handayani Nur'aini Dini Bismutika Tuty Resri Yanti Uswatun Hasanah Rahmi Putri Z Intan Fadilla Vera Sitompul Nirma Sufitra Dwi Maihidin Pahlevi Setia Ningrum Sheryl Carolina Zahrotul Fuadiah Nurasia Husna	A1C112026 A1C112012 A1C112013 RSA1C111021 RSA1C111002 RSA1C212003 RSA1C212005 RSA1C212015 RSA1C212017 RSA1C312007 RSA1C312017 RSA1C312008 RSA1C312011 RSA1C312019 RSA1C412008 RSA1C412022 RSA1C412023 RSA1C412015 A1C112038 A1C112032 A1C112028 A1C112037	Pendidikan Kimia	Sirojul Munir, S.Pd, M. Si	Dr. Drs Syamsurizal, M. Si		
				Pendidikan MateMatika	Narhani, S.Pd	Drs. Jefri Marzal M.Sc., D.I.T		
				Pendidikan Fisika	Siti Khoiriah, S.Pd	Drs. Maison, M.Si., Ph.D		
				Pendidikan Biologi	Syafranis, S.Pd	Dr. Dra Upik Yelianti MS		
2	SMA NEGERI 3 KOTA JAMBI			Pendidikan Kimia	Nurmilah, S.Pd	Dr. Drs. Harizon, M. Si		

1	2	3	4	5	6	7
		Almayatul Akbar Alamin Rizky Setiawan	A1D411043 A1D411146 A1D411183	PORKES	Kori Kurniawan, S.Pd	Muhammad Ali S.Pd., M.Pd

DEKAN,

 Prof. Dr. M. RUSDI, S.Pd., M.Sc
 NIP 197012311994031005

MENGETAHUI
 SALINAN PHOTO COPY SESUAI ASLINYA


 An. Dekan
 YULNITA
 NIP. 196507141990032002